



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 39  
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan belanja langsung pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Inspektorat dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3B

- (1) Pengeluaran anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Inspektorat dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH  
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00 4	PENDAPATAN	69.947.165.000	69.947.165.000	-	0,00	
1.20.1.20.05.00.00 5	BELANJA DAERAH	21.828.285.500	21.828.285.500	-	0,00	
1.20.1.20.05.00.00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.663.595.000	12.663.595.000	-	0,00	
1.20.1.20.05.00.00 5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.164.690.500	9.164.690.500	-	0,00	
1.20.1.20.05.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.958.558.000	5.958.558.000	-	0,00	
1.20.1.20.05.17.67.	ANALISA PENDAPATAN DAN BUKU POTENSI PAD	250.000.000	250.000.000	-	0,00	
1.20.1.20.05.17.67. 5.2.1	BELANJA PEGAWAI					
1.20.1.20.05.17.67. 5.2.1.01	Honorarium PNS/Non PNS	4.500.000	4.500.000	-	0,00	
1.20.1.20.05.17.67. 5.2.1.01.02	Honorarium Tim/Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4.500.000	4.500.000	-	0,00	

BAKUP  
PERATURAN  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

: 1.20.06. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
		3	4	5	6	
1	2					7
1.20.1.20.06.00.00	4					
1.20.1.20.06.00.00	5	-	-	-	0,00	
	BELANJA DAERAH	4.618.401.000	4.618.401.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.00.00	5.1	2.858.375.000	2.858.375.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.00.00	5.2.	1.760.026.000	1.760.026.000	-	0,00	
	BELANJA LANGSUNG					
1.20.1.20.06.22.		47.500.000	47.500.000	-	0,00	
	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN					
1.20.1.20.06.22.02.						
	PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	25.000.000	25.000.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	5.2.1					
1.20.1.20.06.22.02.	BELANJA PEGAWAI	1.151.000	1.151.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Honorarium PNS/Non PNS					
1.20.1.20.06.22.02.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/ narasumber	1.151.000	1.151.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	5.2.2.	23.849.000	23.849.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	BELANJA BARANG DAN JASA					
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja Cetak dan Penggandaan	532.000	532.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja penggandaan	532.000	532.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.						
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000	3.360.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000	3.360.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja Perjalanan Dinas	19.957.000	19.957.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.957.000	-	(19.957.000)	(100,00)	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		19.957.000	19.957.000	100,00	
1.02.1.02.02.00.00.	Jumlah Belanja SURPLUS/(DEFISIT)	4.618.401.000 (4.618.401.000)	4.618.401.000 (4.618.401.000)	- -	0,00 0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN

: 2.02. - KEHUTANAN

: 2.02.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

ORGANISASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
		3	4	5	6	
1	2					7
2.02.2.01.01.00.00	4	16.000.000	16.000.000	-	0,00	
2.02.2.01.01.00.00	5	18.822.595.050	18.822.595.050	-	0,00	
2.02.2.01.01.00.00	5.1	5.850.059.550	5.850.059.550	-	0,00	
2.02.2.01.01.00.00	5.2.	12.972.535.500	12.972.535.500	-	0,00	
2.02.2.01.01.16.	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	5.958.558.000	5.958.558.000	-	0,00	
2.02.2.01.01.16.09.	PEMBUATAN HUTAN RAKYAT (DAK)	1.587.734.000	1.587.734.000	-	0,00	
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.1			-		
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.2.	1.272.634.000	1.272.634.000	-	0,00	
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.2.02.	582.034.000	582.034.000	-	0,00	
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.2.02.01.	8.800.000	8.800.000	-	0,00	
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.2.02.02.	480.274.000	480.274.000	-	0,00	
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.2.02.08.	92.960.000	92.960.000	-	0,00	
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.2.03.	205.476.000	205.476.000	-	0,00	
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.2.03.14.	205.476.000	205.476.000	-	0,00	
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.2.23.	170.024.000	170.024.000	-	0,00	
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.2.23.01.	170.024.000	170.024.000	-	0,00	

2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.	BELANJA MODAL	315.100.000	315.100.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.03.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkut darat bermotor	315.100.000	277.100.000	(38.000.000)	(12,06)
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.03.02.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkut darat bermotor jeep	254.500.000	-	(254.500.000)	(100,00)
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.03.12.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkut darat bermotor sepeda motor	60.600.000	277.100.000	216.500.000	357,26
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.12.	Belanja modal pengadaan komputer	-	30.000.000	30.000.000	
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	-	30.000.000	30.000.000	100,00
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.17.	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	-	8.000.000	8.000.000	100,00
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.17.07.	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi lainnya	-	8.000.000	8.000.000	100,00
Jumlah Belanja SURPLUS/(DEFISIT)			18.822.595.050 (18.806.595.050)	18.822.595.050 (18.806.595.050)	-	0,00 0,00

BUPATI MAGELANG

*Singgih Sanyoto*

SINGGIH SANYOTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KA SUB BAG PER UJIAN	<i>[Signature]</i>

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BAGIAN UMUM	<i>[Signature]</i>
4	KA SUB BAG	<i>[Signature]</i>